

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG TURUT SERTA  
DALAM MELAKUKAN EKSPLOITASI  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan: Nomor.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn)**

**FELIX YOGAWANDA SIMANJUNTAK**

**208400136**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/25

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG TURUT SERTA  
DALAM MELAKUKAN EKSPLOITASI  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan: Nomor.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas**

**Hukum Universitas Medan Area OLEH :**

**FELIX YOGAWANDA SIMANJUNTAK**

**208400136**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted <sup>ii</sup> 7/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/25

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Yang Turut Serta Dalam Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: Nomor.1824/Pid.Sus Anak/2023/Pn Mdn)  
Nama : Felix Yogawanda Simanjuntak  
NPM : 208400136  
Bidang : Hukum Kependidikan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Wenggedes Frensh S.H., M.H)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

### **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Maret 2025

Hormat Penulis,



**FELIX YOGAWANDA SIMANJUNTAK**

**208400136**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felix Yogawanda Simanjuntak

NPM : 208400136

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penerapan Sanksi Pidana Yang Turut Serta Dalam Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: Nomor.1824/Pid.Sus Anak/2023/Pn Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selamataetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Medan, 10 Maret 2025

Hormat Penulis,



**FELIX YOGAWANDA SIMANJUNTAK**  
**208400136**

## **RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Felix Yogawanda Simanjuntak  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 26 Mei 2001  
Alamat : Jln. Air Bersih Ujung, Komplek Immanuel No. 2  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Patar Simanjuntak  
Ibu : Shinta Mariapul Napitupulu, S.Pd  
Anak Ke : dua dari Tiga Saudara

### **3. Pendidikan**

SD Swasta Gracia Sustain : Lulus Tahun 2010  
SMPN 3 Medan : Lulus Tahun 2016  
SMAN 5 Medan : Lulus Tahun 2019  
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan: Nomor.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn)

**FELIX YOGAWANDA SIMANJUNTAK**

**Npm : 208400136**

**Bidang Hukum Kepidanaan**

Penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang turut serta dalam eksploitasi seksual anak penting untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan. Kejahatan ini berdampak buruk pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, sering dipicu lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku yang mendukung atau memfasilitasi eksploitasi seksual anak serta kerentanan anak akibat minimnya perlindungan hukum. Sanksi diharapkan memberikan efek jera, dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Tujuannya adalah mengidentifikasi kendala penegakan hukum dan mengusulkan langkah strategis untuk melindungi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang mengancam integritas fisik dan psikososial anak, termasuk eksploitasi seksual komersial. Meski ada regulasi seperti UUPA dan UU TPKS, belum ada aturan khusus yang komprehensif menangani kejahatan ini. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 52 jo 27 KUHP, Pasal 4 UU Pornografi, dan Pasal 44 KUHP, yang mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus Anak/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, termasuk faktor meringankan dan memberatkan, dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.

**Kata kunci : Eksploitasi seksual anak, Sanksi pidana, Perlindungan hukum**

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN COMMITTING CHILD SEXUAL EXPLOITATION  
(Case Study: Decision No.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn)**

**BY:  
FELIX YOGAWANDA SIMANJUNTAK  
NPM: 208400136  
CRIMINAL LAW FIELD**

*The application of criminal sanctions to parties involved in child sexual exploitation was important to protect children as a vulnerable group. This crime had a detrimental effect on children's physical, psychological, and social development, often triggered by weak supervision, economic pressure, and low public awareness. This research discussed criminal sanctions for perpetrators who supported or facilitated child sexual exploitation and the vulnerability of children due to the lack of legal protection. Sanctions were expected to have a deterrent effect, referring to the Child Protection Law and the Criminal Code. The aim was to identify obstacles to law enforcement and propose strategic steps to protect victims. This research used normative juridical methods by studying relevant laws and regulations. The nature of the research was descriptive analytical based on case decision studies. The research results showed that child sexual exploitation crimes were serious crimes threatening children's physical and psychosocial integrity, including commercial sexual exploitation. Although there were regulations such as the Child Protection Law and the Sexual Violence Crime Law, there was no comprehensive specific regulation addressing this crime. Criminal sanctions were regulated in Article 52 jo 27 of the Criminal Code, Article 4 of the Pornography Law, and Article 44 of the Criminal Code, considering the perpetrator's mental condition. In Decision No. 1824/Pid.Sus Anak/2023/PN Mdn, the judge considered the severity of the crime, including aggravating and mitigating factors, in imposing the sentence on the defendant.*

**Keywords:** *Child sexual exploitation, Criminal sanctions, Legal protection.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Yang Turut Serta Dalam Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: Nomor.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn) ”**

Terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak Ridho Mubarak S.H,M.H dan Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum serta Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH selaku dosen pembimbing dan sekretaris yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis Ayah Patar Simanjuntak, Ibu Penulis Shinta Mariapul Napitupulu, dan saudara-saudara Penulis Feny Bertarida Melpasari Simanjuntak, Dan Fernanda Erika Yunilandri Simanjuntak serta doa dan dukungan dari keluarga besar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH.MM.M.Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat dan Inovasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
10. seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Desember 2024

Hormat Penulis



**Felix Yogawanda Simanjuntak**  
**20.840.0136**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi .....	20
2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual .....	22
2.3 Pengertian Anak.....	24
2.3.1 Hak-Hak dan Kewajiban Anak.....	25
2.3.2 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak .....	29
2.3.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
3.1.1 Waktu penelitian .....	31
3.1.2 Tempat Penelitian .....	32
3.2 Metodologi penelitian .....	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32

3.2.2 Jenis Data .....	33
3.2.3 Teknik pengumpulan data .....	33
3.2.4 Analisis data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia .....	35
4.2 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual ....	52
Terhadap Anak Melalui Putusan Nomor. 1824/Pid.Sus Anak/2023/Pn Mdn .....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
5.1 Simpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
4.1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Dalam	
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>670</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital telah memberikan kemudahan untuk melakukan pengaksesan internet bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia terutama di era globalisasi. Namun, tak sedikit perkembangan teknologi justru sejalan dengan tindak pidana. Salah satunya adalah adanya kemudahan untuk melakukan transaksi tindak pidana Eksploitasi Anak. Dewasa ini banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok-kelompok yang dilakukan kejahatan terhadap anak untuk memuaskan dan menguntungkan pribadinya dan/atau kelompoknya. Maka dari itu Negara mengambil langkah untuk mencegah hingga menanggulangi kejahatan terhadap anak.

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Anak berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak bangsa yang baik merupakan cerminan dari kualitas suatu yang baik pula. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis humana

---

---

<sup>1</sup> Mutiara Nastya Rizky et al, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial,*” *Media Iuris* Vol. 2, No. 2 (2019) hal. 197–215.

merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Namun, dewasa ini perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan memilih tutup mata. Anak-anak rentan menjadi korban dalam tindakan eksploitasi dan perdagangan anak (*Trafficking*).

aturan hukum yang lebih perlu dalam untuk mengatasi dan peran serta kepada Masyarakat untuk antisipasi. Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi ini selain melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma, agama dan budaya. Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan atau seksual. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi praktek eksploitasi terhadap anak, Terlebih di era informasi dan komunikasi yang makin canggih berbasis internet seperti saat ini, sehingga modus-modus baru pun muncul dan aturan hukum pun dituntut untuk dapat mengatasi perkembangan persoalan ini.<sup>2</sup> Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>2</sup> Eksploitasi seksual komersial mengintai anak kita melalui <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksualkomersial-mengintai-anak-kita>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pada pukul 15.00

Perlindungan Anak, di antaranya penambahan defenisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap

---

bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa,

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2015) hal. 15

<sup>4</sup> UU No.35 Tahun 2014

serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>5</sup>

---

Adapun tugas aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam Perlindungan Anak seperti pada KEPRES No.77 Tahun 2003 bab II Pasal 3 sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan eksistensi seorang anak maka tidak ada pilihan lain agar “anak harus dilindungi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mencantumkan pada Pasal 34 yang secara konstitusional menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh Negara”, hal tersebut diperjelas didalam Pasal 28 b ayat (2) yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Hal 55

<sup>6</sup> UU R.I NO.39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: hal. 220

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No. 75.

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.<sup>8</sup>

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan

terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.<sup>9</sup> Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.<sup>10</sup> Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat

<sup>8</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.2, No.2, tahun 2016 hlm. 275-302

<sup>9</sup> Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok:ESPAT International, 2006 melalui <https://www.slideshare.net/slideshow/cst-faq-bahasa/36304886> diakses pada tanggal 24 agustus 2024

<sup>10</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:PTIK Press, 2014), hal.7

penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak diatur dalam Undang-Undang.<sup>11</sup>

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, pada

---

Pasal 76i dikatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sanksi terhadap orangtua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi atau seksual terdapat di Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dikatakan:

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hal.8

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>12</sup>

Pelaku eksploitasi seksual juga biasanya datang dari orang terdekat korban. Meski begitu, tak sedikit pula pelaku yang berasal dari orang asing. Indonesia memiliki payung hukum khusus, berupa Perpu Kebiri, tetapi itu tidak cukup. Kurangnya keterlibatan masyarakat, industri, dan media memerangi eksploitasi seksual juga memunculkan kerentanan anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual tersebut. Ada berbagai bukti bahwa ketimpangan gender berhubungan dengan penerimaan pada kekerasan atas perempuan dan gadis, dan pada kekerasan seksual atas anak. Indikasi seberapa baik masyarakat bersikap melindungi anak dari eksploitasi seksual dengan melihat stigma masyarakat serta kurangnya diskusi terkait seksualitas, hak anak, dan gender.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap

anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pihak pemerintah bertanggung-jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Sehubungan dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin setiap anak

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal 9

<sup>13</sup> Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak melalui <https://haluan.co/article/anak-indonesia-rentan-eksploitasi-seksual> diakses pada tanggal 23 agustus 2024 pada pukul 10.00 WIB

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan: No.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui putusan Nomor. 1824/Pid.Sus anak/2023/Pn Mdn?

---

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulis skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Angger Sigit Pramukti, & Faudy Primaharsya, *Peradilan Pidana Anak*, (Media Pressindo, Yogyakarta: 2015), hal. 5.

1. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui putusan Nomor. 1824/Pid.Sus anak/2023/Pn Mdn.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA);
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual

merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut<sup>15</sup>.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.<sup>16</sup>

Syarat suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Adanya perbuatan pidana (*criminal act*).

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71. <sup>16</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

---

b. Adanya penentuan kapan dan bagaimana bagi pelanggar laranganlarangan tersebut, sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukan (*criminal liability*).

c. Adanya penentuan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan itu (*criminal procedure*).<sup>16</sup>

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Van Hamel merumuskan “tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”,<sup>19</sup> sehingga yang dikatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang secara sah melanggar hukum pidana yang karenanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman oleh negara (melalui pengadilan) dengan proses peradilan pidana.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 61. <sup>19</sup>

*Ibid.* hal 65.

Tindak pidana menjadi suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan sebagai dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk merumuskan suatu

---

perbuatan termasuk dalam tindak pidana atau tidak, berhubungan dengan asas legalitas (*Principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam suatu perundangundangan, dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan “Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali”. Sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah dirumuskan dalam suatu perundang-undangan.<sup>18</sup>

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut, dia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili, dan jika terbukti benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang dilanggarnya.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. “Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 25.

dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang”.<sup>19</sup> Perbuatan pidana merujuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga unsur dalam hukum pidana

---

materiil yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, pelaku tindak pidana dan pidana itu sendiri atau sanksi atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>20</sup>

Layaknya pendapat menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).<sup>21</sup> Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan memerlukan perumusan delik atau tindak pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi keadilan. Dalam perumusan delik atau tindak pidana membutuhkan unsur-unsur yang berguna untuk

---

<sup>19</sup> Chazawi, op.cit., hlm. 77.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 79.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 88. <sup>24</sup>  
*Ibid.*, hal 92.

menjabarkan tindak pidana tersebut, maka unsur-unsur ini dibagi menjadi dua yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaankeadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>24</sup>

Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Berikut unsur-unsur yang terdapat di dalamnya;

1. Unsur obyektif berupa perbuatan (aktif/pasif), akibat, syarat tambahan untuk dapat dituntut dan dipidana. Unsur melawan hukum adakalanya termasuk unsur obyektif seperti pencurian (362 KUHP) melawan hukumnya terletak pada mengambil diluar persetujuan pemilik.<sup>22</sup>
2. Unsur subyektif termasuk kesalahan (sengaja atau kealpaan), adanya maksud dan keadaan serta melawan hukum.<sup>23</sup> Terdapat beberapa jenis tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia yaitu :

1. Berdasarkan kualifikasi yuridis (KUHP);

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 93

<sup>23</sup> Chazawi, *op.cit.*, hal. 82.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 120.

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 121 <sup>29</sup>

*Ibid.*, hal 122.

a. Kejahatan (*misdrijven*) merupakan perbuatan yang sudah dianggap tercela sebelum dimuat dalam undang-undang, pada kejahatan mengandung sifat melawan hukum materiil.<sup>27</sup>

b. Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang baru dianggap tercela setelah dimuat dalam undang-undang.<sup>28</sup>

a. Dilihat dari cara merumuskannya;

1) Delik Formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, sehingga tidak memperhatikan dan tidak memerlukan timbulnya akibat dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana seperti dalam pencurian.<sup>29</sup> Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”, maka dalam pencurian selesainya tindak pidana ditentukan dari perbuatan mengambil barang.

2) Delik Materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang timbul (yang dilarang), maka siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu yang dipertanggungjawabkan dan dipidana seperti

pembunuhan.<sup>24</sup> Dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan menyebutkan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dikatakan pembunuhan tergantung dari akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa korban atau kematian.

b. Dilihat dari wujud perbuatannya;

1) Delik *Commissiones* (Aktif) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan ini berupa perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.<sup>31</sup> Sebagian besar delik ini dirumuskan dalam KUHP seperti penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” dimana seseorang yang melakukan penganiayaan akan melakukan perbuatan fisik terhadap korban yang bisa mengakibatkan luka-luka bahkan kematian.

2) Delik *Omissiones* (Pasif) adalah delik yang dalam keadaan tertentu mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum jika tidak dilaksanakan maka ia telah

---

melanggar kewajiban hukum tadi. Misalnya Pasal 224 KUHP menyatakan “barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undangundang dengan sengaja

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 123    <sup>31</sup>  
*Ibid.*, hal 125.

tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” berarti seseorang yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar kewajiban yang dibebankan olehnya sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa.

3) Delik Commisionis per Ommisionem Commisa adalah delik yang terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).<sup>25</sup> Delik ini berupa perbuatan yang secara tidak langsung melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan suatu pengabaian. Misalnya pada Pasal 338 KUHP tentang dengan sengaja merampas nyawa seseorang dengan cara tidak memeberi makan.

c. Dilihat dari sikap batin;

1) Delik Dolus merupakan delik yang perumusannya memuat unsur kesengajaan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet.<sup>26</sup> Misalnya penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”, dimana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang karena ada unsur dendam dan terbukti unsur dendam itu ada, maka ia dapat dikatakan melakukan penganiayaan dengan kesengajaan. Sedangkan menurut teori

---

<sup>25</sup> Hamzah, *op.cit.*, hal. 100.

<sup>26</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hal 186.

pengetahuan kesengajaan ialah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.<sup>27</sup> Contohnya dalam Pasal 353 “penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, jadi seseorang yang telah mengetahui penganiayaan itu dirumuskan dalam KUHP dan melakukan penganiayaan kepada orang lain dengan membuat rencana sebelumnya.

2) Delik Culpa merupakan delik yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, karena kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan.<sup>28</sup> Contohnya Pasal 359 KUHP “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”, disebutkan seseorang yang tidak sengaja menyebabkan meninggalnya seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.

Walaupun antara delik dolus dan delik culpa memiliki ancaman pidana yang sama beratnya namun dalam tindak pidana tertentu pemberian sanksi terhadap delik culpa lebih ringan dibandingkan delik dolus yang dilakukan dengan kesengajaan.<sup>36</sup>

d. Dilihat dari kewenangan menuntut;

1) Delik Biasa ialah delik yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>37</sup> Misalnya dalam Pasal 338 yaitu “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 188

<sup>28</sup> Chazawi, *op.cit.*, hal. 125.

<sup>36</sup> *Ibid.* hal 127 <sup>37</sup>

*Ibid.*, hal. 129.

tahun” tanpa adanya pengaduan oleh pihak korban akan dilakukan proses penuntutan terhadap pelaku.

---

2) Delik Aduan ialah delik yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban atau wakilnya atau keluarga tertentu dalam hal tertentu, atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

Misalnya Pasal 310 ayat (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Telah dijelaskan dalam Pasal 319 tentang penghinaan tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan.<sup>29</sup>

## 2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi

Menurut KBBI kata eksploitasi merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.<sup>30</sup> Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,

---

<sup>29</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.116.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 67.

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa eksploitasi merupakan tindakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk kepentingan

---

ekonomi. Selain itu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan manusia sekalipun tindakan ini tidak melibatkan ancaman, kekerasan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan memberi atau menerima pembayaran untuk memperoleh keuntungan.<sup>31</sup>

Eksploitasi terhadap manusia khususnya anak-anak dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Eksploitasi Fisik adalah tindakan penyalahgunaan tenaga anak guna dipekerjakan demi keuntungan orang lain, seperti menyuruh anak yang belum mencapai umur 18 tahun untuk bekerja.
2. Eksploitasi Sosial merupakan tindakan yang menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.
3. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>41</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmah dan Pabbu, *op.cit.*, hal. 117-118. <sup>41</sup>  
*Ibid.*, hal. 128.

Eksplorasi pada anak secara ekonomi dan seksual menjadi permasalahan yang sangat darurat di Indonesia karena setiap hari kurang lebih ada lima anak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual. Sejak 2016 hingga 2018 terdapat 1.127 kasus terkait eksploitasi terhadap anak.<sup>36</sup> Dengan tingginya tingkat kasus eksploitasi tersebut di Indonesia, pemerintah berusaha menangani dengan berbagai cara melalui lembaga lembaga perlindungan anak di tingkat nasional maupun internasional seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), ECPAT Indonesia (Koalisi Nasional

---

Penghapusan ESKA), Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) dan lainnya.

Eksplorasi secara ekonomi dan seksual sering juga disebut Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang saling berkaitan ialah pelacuran, pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.<sup>32</sup>

### 2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Jenis-jenis Eksploitasi Seksual telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu:<sup>43</sup>

Pasal 296 KUHP:

“barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

---

<sup>32</sup> Seksual dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Terjemahan Ramlan. (Medan: ECPAT Internasional, 2006) hal. 10-11.

<sup>43</sup> *Ibid.* hal 12

Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;

- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak

Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana

Kekerasan Seksual; dan

- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak”

merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>33</sup>

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Berdasarkan UU peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>34</sup>

### 2.3.1 Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

<sup>33</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Penerbit Sinar Grafika: Jakarta 2011) hal. 22

<sup>34</sup> *Ibid* .hal 25

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Prinsip dasar hak-hak anak meliputi:<sup>35</sup>

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 hingga 18 tentang Perlindungan anak:<sup>36</sup>

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

---

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan suainya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;<sup>37</sup>
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisaha itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu:

- a) Prostitusi Anak merupakan tindakan tawar menawarkan pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan Tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.
- b) Pornografi Anak merupakan pertunjukan apapun dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.
- c) Perdagangan anak untuk tujuan Seksual Merupakan perdagangan anak untuk tujuan pemindah-tanganan atau penampungan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. <sup>39</sup>

### 2.3.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Perlindungan terhadap anak dalam KUHP terkait eksploitasi ekonomi dan seksual juga diatur dalam Pasal 297 KUHP, dimana rumusannya adalah: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya enam tahun”.

---

<sup>39</sup> Amila Hasya Millatina, “Peran Ecpat Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 536-546

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

Anak. Ketentuan pidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap anak diatur mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Khusus untuk tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak tersebar dalam beberapa pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:<sup>40</sup>

a. Pasal 78 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereskploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)”.

b. Pasal 83, menyatakan bahwa : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau meculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

---

<sup>40</sup> undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

c. Pasal 88, menyatakan bahwa:“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan April 2024 hingga bulan Mei 2024. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh peneliti. Rincian langkahlangkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	BULAN																KETERANGAN
		FEBRUARI 2024				AGUSTUS 2024				OKTOBER-NOVEMBER				FEBRUARI - MARET 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	



menghubungkan peraturang perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk kepentingan praktis dan akademik.<sup>53</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat berpengaruh artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan. b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah

\_\_\_\_\_ bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, literatur hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini. c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penggambaran terhadap bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.2.3 Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

\_\_\_\_\_ <sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010). Hal. 32

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), Metode pengumpulan data terhadap penelitian ini dilakukan dengan pemanfaatan bahan pustaka dari berbagai sumber bahan bacaan yang berkaitan dengan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan pembahasana dalam penelitian ini.<sup>43</sup>
- b. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden dilapangan, seperti melakukan wawancara kepada hakim pada pengadilan negeri medan yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

---

### 3.2.4 Analisis data

Analisis data adalah akitvitas untuk memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban dalam permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data menjadi alat untuk mengkaji secara lebih dalam masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau analisis pada masalah yang sedang diteliti Jenis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan secara deduktif. Metode deduktif juga diistilahkan sebagai metode top-down, artinya penelitian yang dimaksudkan adalah memikirkan terlebih dahulu hipotesis pada suatu pembahaasan lalu mengerucutkannya menjadi pengamatan penelitian yang dapat

---

<sup>43</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008). Hal. 2.

<sup>44</sup> Muhhamad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023) Hal. 34

---

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa :

1. pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dalam perspektif hukum pidana di indonesia, Tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang tetap ada meskipun kemajuan zaman dan teknologi terus berkembang. Kejahatan ini mencakup tindakan yang mengancam dan mengancam integritas fisik serta psikososial anak, termasuk dalam eksploitasi seksual komersial. Indonesia saat ini belum memiliki peraturan khusus yang secara spesifik mengatur tindak pidana ini, meskipun terdapat beberapa peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPKS). Sanksi pidana diatur dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 52 jo 27 KUHP, Pasal 4 UU Pornografi, dan Pasal 44 KUHP, yang mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembentukan regulasi khusus untuk menangani eksploitasi seksual anak secara lebih komprehensif
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui putusan nomor: 1824/Pid.Sus anak / 2023/ PN Mdn, Bahwa dilihat dari

berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta hakim juga melihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Dalam menjatuhkan sanksi Terdakwa yang telah dipertimbangkan kondisi Terdakwa sehingga muncullah beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa.

## 5.2 Saran

1. Berdasarkan pembahasan, disarankan agar pemerintah segera menyusun dan menetapkan regulasi yang secara spesifik mengatur tindak pidana eksploitasi seksual anak. Regulasi ini harus mencakup definisi yang jelas, sanksi yang tegas, dan langkah pencegahan yang komprehensif untuk melindungi anak dari ancaman eksploitasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus eksploitasi seksual anak. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi seksual anak juga harus ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Disarankan agar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak hanya mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa perlu dilakukan secara objektif, dengan tetap memperhatikan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan

pidana yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, H. R., & Desasfuryanto, A. (2014). Hukum Perlindungan Anak, Jakarta.
- Amiruddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2004, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya, (2018). Sistem Peradilan Pidana Anak. MediaPressindo.
- Arifin, Syamsul. (2012). Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum. Medan: Area University Press.
- Asikin, Zainal. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, A. (2005). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi,(2010), Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung:

Citra Aditya Bakti,.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Persada Group.

Moeljatno, A. A. H. P. (2008). Asas-asas hukum pidana. Penerbit Rineka Cipta.

Moeljatno. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, (2017) Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi Hak Anak , (Bandung : Citra Aditya Bakti,).

Ramadhan, Muhamad Citra. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi.

Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

Seksual dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. (2006). Terjemahan Ramlan. Medan: ECPAT Internasional.

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014

Undang-undang dasar Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang dasar Tahun 1945

## **C. Jurnal**

- Ario Ponco Wiguno, (2013) ,“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.1.
- Gilang Kresnanda Annas, Ahmad Izzul Asyrofisyauqi, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Yogyakarta , Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 4, No. 2.
- Hakiky, S. F. (2016). Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang â€ŽNomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam. *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 275-302.
- Lixanya Felany Thenu, dkk, (2021), Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan PulauPulau Lease), Vol.1 No 6.
- Megalia Tifani Piri,(2013),”Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)”, *Lex Administratum*, No.2, Vol.I.
- Novita, dkk, (2022), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak”, *Morality : Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 8, (2022).
- Nurhafifah, Rahmiati, (2015), Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, (2015), pp. 341-362,
- Reza Fahlevi, (2015), “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional “, *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3*,.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197.
- Tengku Fachreza Akhbar A, dkk, ( 2019) ,“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, No.1, Vol,(2),: 183-192.
- Zulkifli Ismail, dkk, (2021), “Pertanggungjawaban Pidana PelakuTindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan”, *Kritha*

*Bhayangkara*, No.2, Vol. 15.

**D. Internet** [http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksualkomersialmengintai-anak-](http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksualkomersialmengintai-anak-kita.html)

[kita.html](http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksualkomersialmengintai-anak-kita.html) Diakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 14.11 WIB

<https://haluan.co/article/anak-indonesia-rentan-eksploitasi-seksual> Diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 23:13 WIB.

Wenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 233–58, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>.

**E. Internet**

Hasil wawancara dengan Bapak Philip Mark Soentpiet, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan pada hari Rabu, 11 November 2024, pukul 08.00 WIB.

## LAMPIRAN

1. Foto bersama hakim Bapak Philip Mark Soentpiet, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan pada hari Rabu, 11 November 2024, pukul 08.00 WIB.



## 2. Surat telah selesai riset di Pengadilan Negeri Medan

